



PUTUSAN

Nomor : 342/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Lutfi Suganda Bin Irma Suganda;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Januari 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KTP : Jl. Pancoran Barat XI Rt. 003 Rw. 003 Kel. Pancoran Kec. Pancoran Jakarta Selatan / alamat tinggal : Jl. Kemiri Jaya No. 113 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.302/V/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa Lutfi Suganda Bin Irma Suganda ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Dalam perkaranya ini Terdakwa didampingi oleh Bagus Salam Siregar, S.H dan kawan-kawan, Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PELITA JUSTITIA yang berkantor di Jalan Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C.1 No.6 Grand Depok City Kota Kembang Depok di GDC (Grand Depok City), berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN.Dpk, tanggal 06 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 15 Agustus 2023 Reg. Perkara Nomor PDM-157/DEPOK/08/2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Lutfi Suganda Bin Irma Suganda;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 342/Pen.Pid/Sus/2023/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Lutfi Suganda Bin Irma Suganda ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 28 Agustus 2023 Nomor : 342/Pen.Pid/Sus/2023/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI SUGANDA Bin IRMA SUGANDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LUTFI SUGANDA Bin IRMA SUGANDA selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiair 6 (Enam) bulan pidana penjara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid/Sus/2023/PN.Dpk



3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 1,70 gram dan dalam Hasil Pemeriksaan Lab berat netto awal 1,5134 Gram dan berat netto akhir 1,4896 Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek "REDMI" warna Biru.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Telah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar tanggapan/Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-157/DEPOK/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Lutfi Suganda Bin Irma Suganda pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di meja di warung di pinggir Jl. Raya Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa menelpon saudara Bocor (belum tertangkap/DPO) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke Rekening Bank BCA saudara Bocor (belum tertangkap/DPO). Setelah Terdakwa selesai mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa disuruh menunggu kabar dari saudara Bocor (belum tertangkap/DPO). Kemudian sekitar jam 21.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh saudara Bocor (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang diletakkan di meja warung di pinggir Jl. Raya Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok. Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kemiri Jaya No. 113 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok, sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa tiba di rumahnya yang kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk di dapur maen HP di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa oleh beberapa laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Metro Depok. Dan setelah dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa.
- 1 (satu) unit Handphone merk "REDMI" warna Biru yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa LUTFI SUGANDA Bin IRMA SUGANDA setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : PL250EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 30 Mei 2023, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5134 gram.

Dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Lutfi Suganda Bin Irma Suganda pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jl. Kemiri Jaya No. 113 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 07.00 Wib, Saksi WAHYU ARIF IRAWAN bersama dengan Saksi GANANG ADI PUTRA dan Saksi FEBIANDI EKA PRADANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jl. Kemiri Jaya No. 113 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok akan terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu. Kemudian para Saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud. Setibanya para Saksi Jl. Kemiri Jaya No. 113 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok, sekitar jam 09.00 Wib, para Saksi sedang melakukan observasi di tempat yang dimaksud, kemudian melakukan pengamatan dan mencurigai salah satu rumah yang beralamat di Jl. Kemiri Jaya No. 113 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok. Lalu para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LUTFI SUGANDA Bin IRMA SUGANDA, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa.
- 1 (satu) unit Handphone merk "REDMI" warna Biru yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa LUTFI SUGANDA Bin IRMA SUGANDA setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : PL250EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 30 Mei 2023, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5134 gram.

Dengan kesimpulan :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan kesimpulan :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta baik Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Arif Irawan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa sebelumnya saksi pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Penyidik Kepolisian Resort Metro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, dan seluruh keterangannya dalam BAP nya tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Kemiri Jaya No.113 RT.006 RW.001, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saat saksi bersama Bripta Ganang Adi Putra dan Bripta Febiandi Eka Pradana sedang melakukan observasi di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Kemiri Jaya No.113 RT.006 RW.001 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji kota Depok akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi bersama Bripta Ganang dan Febiandi Eka Pradana menuju tempat yang dimaksud lalu melakukan pengamatan dan mencurigai salah satu rumah yang beralamat di Jalan Kemiri Jaya No.113 RT.006 RW.001 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji kota Depok. Selanjutnya sekitar jam 09.00 WIB saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk bermain handphone di dapur rumahnya, setelah kami melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa ia mengaku bernama : Lutfi Suganda Bin Irma Suganda ;

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan badan/pakaian tempat tertutup lainnya kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di dalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk "REDMI" warna biru di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Sabu itu milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan di jual kembali dan sabu itu didapat dari saudara Bocor pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisin sabu setara 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditempel / diletakkan di meja di warung di pinggir Jalan Raya Tanah Baru Kecamatan Beji, Kota Depok;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi awal, sabu sudah ada yang dijual ;

- Bahwa sudah dilakukan cek lab dan barang bukti berupa sabu terbukti mengandung metamfetamina;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid/Sus/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari saudara Bocor sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa handphone itu berfungsi sebagai alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi saudara Bocor atau sebaliknya sebagai alat komunikasi saudara Bocor menghubungi Terdakwa untuk bertransaksi sabu ;
 - Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dari saudara Bocor berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sabu secara gratis untuk dikonsumsi ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Febiandi Eka Pradana, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Penyidik Kepolisian Resort Metro Depok, dan seluruh keterangannya dalam BAP nya tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Kemiri Jaya No.113 RT.006 RW.001 , Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok .
- Kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saat saksi bersama Bripta Ganang Adi Putra dan Bripta Febiandi Eka Pradana sedang melakukan observasi di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Kemiri Jaya No.113 RT.006 RW.001 Kelurahan Beji , Kecamatan Beji kota Depok akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu . Kemudian saksi bersama Bripta Ganang dan Febiandi Eka Pradana menuju tempat yang dimaksud lalu melakukan pengamatan dan mencurigai salah satu rumah yang beralamat di Jalan Kemiri Jaya No.113 RT.006 RW.001 Kelurahan Beji , Kecamatan Beji kota Depok .Selanjutnya sekitar jam 09.00 WIB saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk bermain handphone di dapur rumahnya , setelah kami melakuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid/Sus/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an intrograsi awal terhadap Terdakwa ia mengaku bernama : Lutfi Suganda Bin Irma Suganda ;

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan badan/pakaian tempat tertutup lainnya kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di dalam dompet milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk "REDMI" warna biru di genggam tangan kanan Terdakwa .

- Bahwa sabu itu milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan di jual kembali dan sabu itu didapat dari saudara Bocor pada hari Rabu , tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisin sabu setara 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditempel / diletakkan di meja di warung di pinggir Jalan Raya Tanah Baru Kecamatan Beji , Kota Depok ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, yang dicantumkan dalam Berkas Perkara dan berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut telah dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum ditandatangani, dan Terdakwa membenarkan terhadap seluruh keterangannya dalam BAP nya tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kemiri Jaya No.113 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Beji Kecamatan Beji , Kota Depok oleh beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman mengaku dari Satresnarkoba Polres Metro Depok .
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa pesan dan beli dari saudara Bocor pada hari Rabu , tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngi sdr Bocor untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening yang berisi sabu setara 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menstransfer uang pembayaran melalui rekening Bank BCA atas nama Terdakwa lupa, setelah selesai melakukan transfer Terdakwa di suruh menunggu oleh sdr Bocor, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Bocor untuk mengambil sabu di meja warung di pinggir Jalan Raya Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Kemudian setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kemiri Jaya No.113 RT.006 RW.001 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu itu untuk di jual lagi dengan tujuan untuk Terdakwa mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menjual sabu dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 1,70 gram dan dalam Hasil Pemeriksaan Lab berat netto awal 1,5134 Gram dan berat netto akhir 1,4896 Gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek "REDMI" warna Biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selain barang bukti seperti tersebut diatas, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : PL250EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 30 Mei 2023, dengan Pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5134 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh saksi Wahyu Arif Irawan dan saksi Febiandi Eka Pradana yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Depok pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kemiri Jaya Nomor : 113 RT.006/RW.001 Kelurahan Beji Kecamatan Beji , Kota Depok;
2. Bahwa benar, kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa menelpon saudara Bocor (DPO) yang mana pada saat itu Terdakwa ingin memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas pesanan tersebut saudara Bocor tidak keberatan dan menyanggupinya selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mentransfer ke Rekening Bank BCA atas nama saudara Bocor;
3. Bahwa benar, Setelah Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saudara Bocor menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dari saudara Bocor dan sekitar jam 21.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh saudara Bocor yang mana pada saat itu saudara Bocor menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang telah diletakkan di meja warung di pinggir yang beralamat di Jalan Raya Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, selanjutnya Terdakwa pun langsung menuju tempat tersebut dan akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
4. Bahwa benar, setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kemiri Jaya Nomor : 113 RT.006/RW.001 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok, selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
5. Bahwa benar, kemudian pada hari Kamis pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 09.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang duduk di dapur sambil main handphone di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Wahyu Arif Irawan dan saksi Febiandi Eka Pradana yang merupakan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid/Sus/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Polisi dari Polres Metro Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari dalam dompet milik Terdakwa dan selain itu juga polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk "REDMI" warna Biru yang ditemukan dari genggaman tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

6. Bahwa benar, Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Bocor (DPO) yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

7. Bahwa benar, Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada Siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dalam persidangan, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama LUTFI SUGANDA BIN IRMA SUGANDA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-157/DEPOK/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 serta surat Tuntutan No. Reg. Perk. : PDM- 157/Depok/08/2023 tanggal 11 Oktober 2023, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai Orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para Saksi setelah selesai memberikan keterangan dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis telah yakin bahwa Terdakwa "LUTFI SUGANDA BIN IRMA SUGANDA" sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tindakan perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud memiliki dalam perkara ini adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak penguasaan tersebut mutlak mengenai kepemilikan ataupun kepunyaan dari yang menguasai barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dari menguasai dalam perkara ini adalah seseorang atau subjek hukum didalam kekuasaannya terdapat narkoba golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan disuatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu ada pada yang menguasai atau yang memegang barang tersebut;

Menimbang bahwa, menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud menyediakan dalam perkara ini adalah menyiapkan ataupun mengatur seseorang dalam mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berbagai cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan salah satu Narkoba Golongan I adalah : Nomor Urut 61. METAMFETAMINA : (+) - (S) - N, α - dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkoba Golongan I tersebut digunakan untuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid/Sus/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa menelpon saudara Bocor (DPO) yang mana pada saat itu Terdakwa ingin memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu seberat 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas pesanan tersebut saudara Bocor tidak keberatan dan menyanggupinya selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mentransfer ke Rekening Bank BCA atas nama saudara Bocor;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya saudara Bocor menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dari saudara Bocor dan sekitar jam 21.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh saudara Bocor yang mana pada saat itu saudara Bocor menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang telah diletakkan di meja warung di pinggir yang beralamat di Jalan Raya Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, selanjutnya Terdakwa pun langsung menuju tempat tersebut dan akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kemiri Jaya Nomor : 113 RT.006/RW.001 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok, selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 09.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang duduk di dapur sambil maen handphone di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Wahyu Arif Irawan dan saksi Febiandi Eka Pradana yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid/Sus/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari dalam dompet milik Terdakwa dan selain itu juga polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk "REDMI" warna Biru yang ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Bocor (DPO) yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : PL250EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 30 Mei 2023, dengan Pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,5134 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Bocor (DPO) yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan kalau Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki Narkotika jenis shabu, dengan demikian terhadap unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid/Sus/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil adilnya dan seringan ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan dalam persidangan, berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 342/Pid/Sus/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini, dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 1,70 gram dan dalam Hasil Pemeriksaan Lab berat netto awal 1,5134 Gram dan berat netto akhir 1,4896 Gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek "REDMI" warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan dari Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI SUGANDA BIN IRMA SUGANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA LUTFI SUGANDA BIN IRMA SUGANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 1,70 gram dan dalam Hasil Pemeriksaan Lab berat netto awal 1,5134 Gram dan berat netto akhir 1,4896 Gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit Handphone merek "REDMI" warna Biru.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh A. Andika Desiyanti M, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nartilona, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Satriani Yulianti, S.H., M.H.